



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2025/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Bungkutoko, 04 Maret 1989, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sekolah SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Lapulu, 01 November 1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sadam Husain, S.H.,M.H, Laode Muh. Suhardiman, S.H., Syamrik Syamsuddin, S.H., Dhecky Hertonal., Ndus Lambertus, S.H. masing-masing adalah Advokat /Penasihat Hukum /Konsultan Hukum pada Lembaga NBantuan Hukum Kendari (LBH Kendari) yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Lr. Tupai No.01, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Brat, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93873, Telp 081242059500 email :Lembagabantuanhukumkendari@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170/SK/2025, tanggal 25 April 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 15 April 2025 dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2025/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, Tertanggal 11 Desember 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama di Jalan xxxxxxxxxxxx kurang lebih 2 (dua) tahun,
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang Laki-Laki anak atas nama:
 - xxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari 09 Juni 2024, berusia 9 bulan;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sekitar awal tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 - Termohon memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2025, di sebabkan Pemohon mengetahui Termohon

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/PA.Kdi



memiliki utang lagi, dimana sebelum kejadian tersebut Pemohon telah menasehati Termohon agar berhenti meminjam uang kepada orang, karena kecewa Pemohon marah dan terjadi pertengkaran sehingga pemohon memilih untuk meninggalkan rumah dan kembali ke keluarga, hal itu yang membuat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **xxxxxxxxxx**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxxxxxxxxx**, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

- ex aequo et bono –

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 April 2025 dengan Mediator non Hakim Ma'ruf Akib, S.H.,M.H.,M.Kn., namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 8 Mei 2025 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya yakni pada tanggal 8 Mei 2025 dan tanggal 26 Mei 2025 Pemohon tidak pernah lagi datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui alamat Emailnya dan ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendari berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Ma'ruf Akib,

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.,M.Kn, sebagai mediator dari non Hakim dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Mei 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya pada awal persidangan yakni pada tahap Mediasi, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang pada sidang berikutnya yakni pada tanggal 8 Mei 2025 dan 26 Mei 2025 Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan cerai di pengadilan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., MH sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Ansar, S.H.,M.H. sebagai Panitera Sidang, diluar hadirnya Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim,

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Sidang,

Ansar, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	23.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **193.000,00**
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)